

**PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan  
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

**RAHMAN ARNANDO**

**NIM.19.21.1.1.011**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan,  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**RAHMAN ARNANDO**

**NIM.19.21.1.1.011**

Surakarta, 27 November 2023

Disetujui Dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag**

**NIP. 19720715 201411 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAHMAN ARNANDO

NIM 192111011

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 November 2023



**RAHMAN ARNANDO**

**NIM 19.21.1.1.011**

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Rahman Arnando

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahman Arnando NIM : 19.21.1.1.011 yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 27 November 2023

Dosen Pembimbing



**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19720715 201411 1 003**

## PENGESAHAN

### **PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)**


Disusun Oleh :

**RAHMAN ARNANDO**

**NIM 19.2.1.1.011**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang munaqosyah  
Pada hari Senin, Tanggal 27 November, 2023/19 Shafar 1445 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



**Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.**

**NIP. 19740312 199903 1 002**


Penguji II



**Umi Rohmah, S.H.I., M.Si.**

**NIP. 19770105 201101 2 004**


Penguji III



**Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.**

**NIP. 19800126 201411 1 003**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ٢

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' Ayat 29).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*: Kudus, Menara Kudus, 2006, hlm.83

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatNya serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang tercinta :

1. Ayahku ISMAIL dan Ibuku SITI NGATMINI yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, serta semua materi dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Doa dan ridhamu serta perjalananmu untuk memenuhi bekal hidupku telah memberi secerca harapan untuk meraih cita-citaku dan senantiasa menciptakan lentera dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepadamu, Amin.
2. Mbak ku AYU SEPTI WULANDARI yang selalu memberi motivasi, selalu memberi support dan dukungan. Kasih sayang kalian begitu besar bagiku dalam hidup ini & do'a kalian adalah motivasi keberhasilanku.
3. Semua guru-guruku mulai dari aku kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.
4. Semua Dosen-dosen Fakultas Syari'ah khususnya. M. Julijanto , S.Ag., M.A yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat. Semoga bekal ilmu dari beliau bisa penulis amalkan baik bagi diri pribadi maupun orang lain, Amiin.
5. Semua rekan Seperjuangan yang tidak dapat disebut satu persatu, yang bertemu dan kenal di awal kuliah sampai saat ini menjadi sahabat perjuangan, semoga kelak sukses di dunia maupun akhirat. Aminn Yarabbal Alamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	نكر	Źukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِي	Ar-rajulu
2.	الْجَالِل	Al-Jalālu

## 6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامح َمَدِّالرَسُول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدهلل رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان هلالا لهو خيرالرازيقن	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفسوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## ABSTRAK

**RAHMAN ARNANDO, NIM : 19.21.1.1.011 PRAKTIK JUAL-BELI  
TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03,  
Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo).** Tebasan merupakan sistem jual beli yang dilakukan dengan perkiraan atau spekulasi terhadap pohon atau buah yang dihasilkan atau pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Hal ini dapat diartikan bahwa buah dalam satu pohon tersebut dibeli secara keseluruhan, namun jumlah keseluruhan dari buah tersebut belum jelas kadar atau jumlahnya. Hal tersebut yang menjadikan sebuah permasalahan.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis secara intensif tentang jual beli sistem tebasan dalam masyarakat Desa Pucangan, melalui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah analisis kualitatif.

Sistem tebasan memang sangat efektif untuk mempercepat penjualan hasil panen, akan tetapi dalam transaksi jual beli tebasan memungkinkan terjadinya spekulasi atau ketidakjelasan dalam obyek jual beli tersebut, yakni masih dalam masa tanam atau belum dipanen, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang akan timbul, baik bagi penebas maupun pemilik pohon, yang dalam hukum Islam juga melarang adanya ketidakjelasan, baik dari segi perjanjian (akad) ataupun dzat yang diperjual-belikan.

Seringkali masyarakat Desa Pucangan mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan ini. Salah satu penyebab kerugian yang dialami oleh mereka adalah perhitungan yang dipilih oleh penebas membuat pemilik pohon mangga merugi. Padahal, konsep jual beli yang baik secara hukum islam sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES itu sendiri lebih pada pembahasan hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah (muamalah maaliyyah), dapat dikatakan bahwa KHES merupakan salah satu produk hukum yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan muamalah secara khusus. Serta, KHES juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menjawab permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Jual Beli Tebasan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

**RAHMAN ARNANDO, NIM: 19.21.1.1.011 PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo).** Tebasan is a buying and selling system carried out by estimating or speculating on the trees or fruit produced or purchasing plant products before they are picked. This can mean that the fruit on one tree was purchased as a whole, but the total amount of fruit is not yet clear. This is what creates a problem.

Tebasan system is indeed very effective in speeding up the sale of harvested crops, however, slash buying and selling transactions allow for speculation or uncertainty regarding the object of the sale and purchase, namely it is still in the planting period or has not yet been harvested, this has a negative impact that will arise, both for the slasher. and the owner of the tree, which in Islamic law also prohibits ambiguity, both in terms of the agreement (contract) and the substance being traded

Often the people of Pucangan Village experience significant losses in mango buying and selling transactions using this slashing system. One of the causes of the losses they experienced was that the calculations chosen by the slasher caused the owner of the mango tree to suffer a loss. In fact, the concept of good buying and selling according to Islamic law is clearly regulated in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). KHES itself is more about discussing sharia economic law or sharia business law (muamalah maaliyyah), it can be said that KHES is one of the appropriate legal products to be used in analyzing several problems relating to muamalah specifically. Also, KHES also accommodates these needs and answers existing problems.

Keywords: Tebasan System, Compilation of Sharia Economic Law



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	13

H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI TEBASAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
B. Sekilas Tentang Perjalanan Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	31
C. Gambaran Umum Tentang Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
32	
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DI DESA PUCANGAN KARTASURA.....</b>	<b>38</b>
A. Profil Desa Pucangan Kartasura .....	38
1. Letak Geografis, Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk .....	38
2. Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Ekonomi .....	40
B. Praktik Jual Beli Buah Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan Kartasura.	44
1. Gambaran Umum Jual Beli Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Pucangan Kartasura .....	45
2. Proses Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Pucangan Kartasura.....	47
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MANGGA SISTEM TEBASAN DI DESA PUCANGAN.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan .....	54

1. Analisis Mengenai Rukun Jual Beli.....	57
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli	
Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara .....	75
Lampiran 2 : Jadwal Rencana Penelitian.....	77
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian .....	78
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto dengan Bpk. Sriyono Hendri Suroño selaku Penebas .....	76
Gambar 2 : Foto dengan Bpk. Joko Siswoyo selaku Penebas .....	76
Gambar 3 : Foto dengan Bpk. Soni selaku Petani .....	77
Gambar 4 : Foto dengan Bpk. Walidi selaku Petani .....	77
Gambar 5 : Foto dengan bapak Sumardi selaku Petani .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : persamaan dari syarat dan rukun jual beli dan praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan.....	61
Tabel 2 : Jadwal Rencana Penelitian .....	75

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial, seringkali manusia berhubungan satu sama lain di setiap aktivitas apapun, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun mencari ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Saat memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan harta kekayaan. Hal tersebut didapat dari hasil dia bekerja, sedangkan salah satu pekerjaan adalah berdagang atau berbisnis.

Kegiatan berbisnis yang dilakukan oleh manusia, tidak lepas dari jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ba'i yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan cara saling mengganti, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta menurut cara-cara tertentu (akad).<sup>2</sup>

Akad (perjanjian) merupakan suatu hal terpenting dalam jual-beli. Jika tidak ada perjanjian, maka jual-beli tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan bagi pihak yang melaksanakannya. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan jual-beli juga semakin kompleks dan berkembang, tidak hanya konteks umum, namun juga ekonomi syariah. Bagi orang islam, aturan-aturan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadist, yang merupakan pedoman bagi umat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad, *"Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam"*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017), Hlm. 57

<sup>3</sup> Ibid, 17

Kegiatan jual-beli di masyarakat sudah menjadi rutinitas dalam beraktivitas. Sebagian besar orang menggunakan konsep jual beli dengan berbagai macam cara atau menggunakan konsep yang sudah menjadi budaya atau kebiasaan di suatu masyarakat tanpa diketahui sistem yang digunakan sesuai dengan konsep syari'at atau tidak.

Indonesia memiliki sebuah peraturan, yaitu pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, maka dibuatlah pedoman mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah sebagaimana yang terdapat pada peraturan Mahkamah Agung Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang disebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari IV buku, yaitu Buku I Tentang Subjek Hukum dan Amwal dibagi dalam 3 bab (Pasal 1-19), Buku II Tentang Akad dibagi dalam 29 bab (Pasal 20-674), Buku III Tentang Zakat dan Hibah dibagi dalam 4 bab (Pasal 675-734), dan Buku IV Tentang Akuntansi Syariah dibagi dalam 7 bab (Pasal 735-796).<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penerapannya dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya praktek jual beli dalam bab tentang akad dan ba'i.<sup>5</sup> Jika melihat 3 asas hukum di Indonesia, salah satunya adalah *lex Superior*, dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan

---

<sup>4</sup> Soedaryo Soimin dan Bismar Siregar, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 150.

<sup>5</sup> Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi (2011), hlm.6



perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>6</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa KHES itu sendiri memiliki kedudukan, sehingga peraturan yang memiliki kedudukan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Maka dari itu penulis menggunakan KHES sebagai tinjauan atas praktik jual beli yang terjadi di masyarakat.

Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat sangat beragam, salah satunya jual beli buah mangga. Jual beli buah mangga salah satunya banyak dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, dikarenakan letak yang strategis dan secara geografis mendukung adanya cocok tanam, sehingga banyak orang menanam pohon mangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dalam sektor pertanian, khususnya produksi buah mangga menunjukkan bahwa total produksi sebanyak 44.403 Kwintal. Sedangkan untuk Kecamatan Kartasura sendiri dapat memproduksi 1.027 Kwintal.<sup>7</sup> Jumlah produksi tersebut dikategorikan cukup banyak. Hal ini menimbulkan tingkat konsumsi buah mangga masyarakat setempat juga banyak. Dalam praktik jual beli masyarakat, tentunya ada beberapa macam sistem jual beli yang terjadi di masyarakat, diantaranya yaitu sistem tebasan. Sistem ini sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kartasura, khususnya Desa Pucangan.

---

<sup>6</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>. Diakses pada hari Rabu, 17 Maret 2023, pukul 20.50 WIB.

<sup>7</sup><https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2015/03/11/31/produksi-buah-buahan-menurut-jenisnya-dan-kecamatan-2016.html>. Diakses pada hari Jum'at, 20 Januari 2023, pukul 19.30 WIB.

Tebasan merupakan sistem jual beli yang dilakukan dengan perkiraan atau spekulasi terhadap pohon atau buah yang dihasilkan atau pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.<sup>8</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa buah dalam satu pohon tersebut dibeli secara keseluruhan, namun jumlah keseluruhan dari buah tersebut belum jelas kadar atau jumlahnya. Hal tersebut yang menjadikan sebuah permasalahan.

Sistem tebasan memang sangat efektif untuk mempercepat penjualan hasil panen, akan tetapi dalam transaksi jual beli tebasan memungkinkan terjadinya spekulasi atau ketidakjelasan dalam obyek jual beli tersebut, yakni masih dalam masa tanam atau belum dipanen, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang akan timbul, baik bagi penebas maupun pemilik pohon, yang dalam hukum Islam juga melarang adanya ketidakjelasan, baik dari segi perjanjian (akad) ataupun dzat yang diperjual-belikan.<sup>9</sup> Seringkali masyarakat Desa Pucangan mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan ini. Salah satu penyebab kerugian yang dialami oleh mereka adalah perhitungan yang dipilih oleh penebas membuat pemilik pohon mangga merugi. Padahal, konsep jual beli dengan sistem tebasan sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

---

<sup>8</sup>Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Darussalam, (Surabaya) Vol.X Nomor 1, 2018, hlm.164

<sup>9</sup> Latifah Ika, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2021) hlm.5

Salah satu aturan mengenai hal jual beli telah diterangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai fungsi yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bukan merupakan sumber hukum formil (seperti UUD 45, UU, PERPU, PERDA, dan sebagainya), namun KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum atau berperan sebagai sumber hukum materiil apabila hakim menggunakannya. Perbedaan antara KHES dan KHI adalah pada cakupan materinya. KHES lebih pada pembahasan hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah (muamalah maaliyyah), sedangkan KHI membahas hukum keluarga (akhwil syakhsiiyah).<sup>10</sup> Terlepas dari perbedaan KHES dengan KHI, dapat dikatakan bahwa KHES merupakan salah satu produk hukum yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan muamalah secara khusus. Serta, KHES juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menjawab permasalahan yang ada.

Atas fenomena transaksi jual beli sistem tebasan dalam masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini melalui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena dalam praktiknya penulis menemukan praktik jual beli dengan sistem tebasan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai konsep Jual-Beli Tebasan Buah Mangga yang Ditinjau dari Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>10</sup>AA Amarudin Mumtaz dalam Kompasiana (19 Juni 2015), <https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5584413bef7e61630a8b4570/ada-apa-dengan-khes>, diakses pada Selasa, 7 Maret 2023, pukul 22.20 WIB.

Studi Kasus di Desa Pucangan Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual-beli Tebasan Buah Mangga yang terjadi di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual-beli buah mangga secara tebasan Studi Kasus di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Praktik Jual-beli Tebasan buah mangga yang terjadi di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
2. Meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual-beli buah mangga secara tebasan Studi Kasus di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam bidang ilmu hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Pengembangan disiplin ilmu fikih muamalah dalam bab pembahasan jual beli.
- b. Melengkapi khazanah keilmuan bagi pedagang pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual-beli secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam.

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

#### a. Bagi penulis

Selain sebagai tugas akhir, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai konsep jual beli rut/tebasan buah dalam perspektif hukum islam yang tertera dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi dan bahan referensi dalam memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik jual beli pohon secara tebasan, yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, dapat dijadikan edukasi bagi masyarakat, khususnya pedagang dalam melakukan jual-beli yang sesuai dengan syari'at islam.

## **E. Kerangka Teori**

1. Konsep Jual Beli Tebasan secara umum

*Rut* atau tebasan adalah suatu proses penggarapan atau penebangan pohon secara sekaligus dalam satu lokasi yang dilakukan secara spekulasi terhadap pengukuran besaran pohonnya. Kegiatan jual pohon secara *rut* merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, karena sebagian besar dari masyarakat setempat bekerja sebagai petani/berkebun. Pelaksanaan jual beli pohon secara *rut* ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak penjual maupun pembeli ketika terjadi suatu transaksi jual beli. Yang mana salah satu contoh pelaksanaan jual pohon secara tebasan ini prosedurnya adalah ketika pembeli terjun ke lokasi untuk melakukan proses pengukuran diameter pohon, namun ia hanya memperhitungkan pohon yang berukuran dari 30 cm keatas saja, namun untuk pohon yang berukuran kecil dengan kategori skala lingkaran 20 cm kebawah tidak diukur berapa jumlah lingkaran pohonnya, akan tetapi dikira-kira saja memakai perkiraan atau yang masyarakat kenal dengan istilah *cak-cakan*, kemudian setelah selesai pengukuran pohon di lokasi, lalu kemudian pembeli pohon menyimpulkan berapa besaran pohon tersebut yang dikalkulasikan antara pohon yang besar ataupun yang kecil dijumlahkan secara menyeluruh, dan disitulah final perhitungannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Firnando, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 67.

Permasalahan dalam jual beli pohon secara *rut/tebasan* ini adalah adanya kesamaran terhadap objek jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam proses pengukuran terhadap perkiraan pohon yang berukuran 30 cm kebawah. Karena tentunya perkiraan adalah sesuatu yang menduga-duga yang mana mengandung unsur kesamaran atau ketidakjelasan terhadap ketetapan ukuran pohon tersebut, karena sudah jelas ukuran yang dilakukan terhadap objek berdasarkan perkiraan saja.

## 2. Konsep jual-beli menurut Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.<sup>12</sup>

Pasal 20 ayat 2 KHES menegaskan bahwa *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang

---

<sup>12</sup>Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2002), hlm.46.

dan uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>13</sup> Macam-macam hukum akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Pasal 27-28 KHES dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi 3 kategori yaitu; Akad yang sah, Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan, Akad yang batal/batal demi hukum.

*Pertama*, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian atau akad tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i*. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. *Kedua*, akad yang fasad. adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya, sedangkan yang dimaksud sifat yaitu syarat keabsahan suatu akad. Adapun syarat keabsahan suatu akad yakni, bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat *fasid*, bebas dari riba. *Ketiga*, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya ilmiah tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>13</sup>Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 44.



Penelitian mengenai Praktik Konsep Jual-Beli Tebasan Buah memang sudah banyak sebelumnya, namun penelitian kali ini konteks objeknya berbeda. Yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Artikel Karya Muhammad Azzani “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, dalam artikel ini memiliki perbedaan permasalahan jual beli yang tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terjadi dikelurahan Sidomulyo Barat yang berlokasi kecamatan Tampan, kota Pekanbaru yang dalam prakteknya jual beli yang terjadi di masyarakat Sidomulyo Barat menggunakan sistem borongan, dimana pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat kondisi buah yang dibeli, dikarenakan buah telah dikemas.<sup>14</sup> Bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem akad tebasan yang terjadi memiliki perhitungan dengan sistem asal atau menebak, sehingga penjual merasa dirugikan.

*Kedua*, Skripsi Karya Unggul Eka Putra “Studi Komperatif Perjanjian/Akad Jual-Beli menurut kitab undang-undang perdata dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi ini membahas fokus Akad Jual-Beli ditinjau dari Hukum Perdata dan KHES memiliki persamaan ketentuan dan hubungan hukum, persamaan beberapa asas maupun unsur-unsur dalam meninjau

---

<sup>14</sup> Muhammad Azzani, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal gagasan hukum vol.3 no.01, 2021 hlm 14.

akad jual-beli.<sup>15</sup> Bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan studi kasus jual beli tebasan buah mangga di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

*Ketiga*, Artikel Karya Umikholifah “Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali”. Dalam Skripsi ini membahas hasil panen secara tebasan pada cengkeh, petai dan pisang masih menggunakan sistem ijon. Sistem ijon yaitu jual beli dengan tebasan namun buah/hasil panen yang diperjual belikan masih terlalu muda, belum layak untuk dipetik bahkan dikonsumsi. Menurut pandangan tokoh NU kultural, jual beli dengan sistem tebasan boleh dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu karena sistem ini sudah ada dan dipraktikkan sejak dulu. Namun, NU struktural membolehkan jual beli dengan sistem tebasan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam.<sup>16</sup> Bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah praktik jual beli buah mangga di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo akan ditinjau dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>15</sup>Ungul Eka Putra, *Studi Komperatif Perjanjian/Akad Jual-Beli Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* hlm.70-75

<sup>16</sup>Umi Kholifah, *Jual Beli dengan Sistem Tebasan*, Al-Mazahib, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaljaga, (Yogyakarta: Volume 8, Nomer 1, Juni 2020), hlm.51-58

Jenis penelitian ini yakni menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan selalu berinteraksi, serta saling berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>17</sup>

Pendekatan secara empiris, bertujuan untuk mendapatkan data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di lapangan karena peneliti melakukan penelitian langsung untuk melihat proses praktik jual beli tebasan buah mangga ditinjau dari Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Studi Kasus di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

### a. Data Primer.

---

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

Data primer yaitu data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan:

- 1) Pihak yang menawarkan tebas.
- 2) Petani atau orang yang menjual buah mangga.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, atau tidak langsung yang diperoleh peneliti dari subyek penelitian.

Dalam sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, skripsi, buku-buku, jurnal yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang diambil dalam penelitian ini diantaranya yaitu jurnal, skripsi, buku-buku yang berkaitan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 47.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan waktu pengambilan data dari penelitian ini yaitu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah metode penggalian data dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang diwawancarai oleh peneliti ialah pembeli atau orang yang menawarkan jasa tebas, dan petani atau orang yang menjual buah mangga.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yang akan diambil penulis yakni foto ketika wawancara dengan informan (pembeli atau orang yang menawarkan jasa tebas, petani atau orang yang menjual buah mangga), dan bukti foto kwitansi atau nota dari hasil transaksi tebas.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.<sup>19</sup> Seluruh data diolah dan diproses agar dapat ditarik kesimpulan. Kemudian penulis akan menggunakan Teknik analisis data yang deduktif, guna proses penyimpulan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengamati dinamika hubungan dan fenomena yang akan diamati dengan menggunakan logika ilmiah, pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan jawaban yang lebih argumentatif apabila proses usaha dalam menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peniliti akan menganalisis secara langsung pada inti pembahasan, yaitu aturan aturan jual beli yang berada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami serta memperjelas arah pembahasan, maka penulis dalam penelitian ini membuat sistematika pembahasan yang akan terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan. Dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 47 hlm. 240.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 5.

Bab I merupakan pendahuluan, yang berfungsi sebagai penjelasan dan kerangka dasar dari isi penelitian secara menyeluruh. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

Bab II, dalam bab kedua ini berisi teori-teori untuk menguatkan penelitian, karena tanpa adanya teori penelitian belum bisa dikatakan valid. Dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai konsep jual beli, yang meliputi akad, pengertian, unsur jual-beli, syarat dan rukun, dasar hukum, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, baik secara umum maupun dalam konspe Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab III berisi tentang deskripsi data. Dalam penelitian ini menjelaskan sekaligus mendeskripsikan hasil temuan-temuan peneliti yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, meliputi proses praktik jual beli tebasan buah mangga, dari mulai penebas melakukan akad sampai terjadi tranksaksi dengan petani, di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV berisi tentang analisa data penelitian. Dalam penelitian ini berupa uraian tentang deskripsi data dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan. Bagaimana pandangan tinjauan KHES tentang praktik jual beli tebasan buah mangga dari pandangan rukun dan syarat, akad yang terjadi, keuntungan dan kerugian kedua belah pihak, di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Bab V Merupakan bab penutup. Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat diberikan ringkasan penelitian, atau kesimpulan dan saran.



## BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI TEBASAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

### A. Konsep Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dalam Yoyok Prasetyo, Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Adapun, secara istilah jual beli terbagai menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, dengan ijab dan qabul dengan cara sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.

---

<sup>1</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 121.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 67.

- e. Penukaran benda yang satu dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Selain secara istilah, beberapa ulama juga memiliki pengertian jual beli yang berbeda, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Ulama Sayyid Sabiq

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut, harta dan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam hal ini adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Sedangkan, yang dimaksud ganti dalam hal ini adalah agar dibedakan antara ganti dengan hibah (pemberian).<sup>4</sup>

- b. Ulama Hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara khusus. Yang dimaksud ulama Hanaffiyah ialah menggunakan ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>5</sup>

- c. Ulama Ibn Qudamah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 68-69.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemikiran. Dalam definisi tersebut ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (*ridha*) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## **2. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qobul. Ijab adalah ungkapan membeli dari si pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari si penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena terdapat unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 68-69

untuk diindra, sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan adanya indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Konsensus Jumhur Ulama menegaskan bahwa rukun jual beli terdapat empat, yaitu:

- a. Terdapat orang yang berakad (Penjual - Pembeli)
- b. Terdapat *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Terdapat barang yang dibeli
- d. Terdapat nilai tukar pengganti barang

Diantara ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah

Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*) adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Yang termasuk syarat ini adalah syarat *aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu berakal dan *mumayyiz*. Serta *aqid* harus berbilang, syarat dalam akad yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab qabul harus bersatu. Tempat akad, harus berhubungan antara ijab dan qabul, serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad) harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dan dapat diserahkan. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*) yaitu benda dimiliki oleh *aqid*, pada benda tidak terdapat milik orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

<sup>8</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76-80

Syarat sah akad, terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas. Serta harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan, kemadlaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

Syarat khusus berupa benda yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serta terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab pembeli, syarat lujum, yaitu harus terbebas dari khiyar dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b. Menurut Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigat*, dan *ma'qud alaih* (barang) meliputi:

- 1) Syarat *Aqid*, yaitu penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus ada dan dewasa
- 2) Syarat dalam *shigat*, yaitu tempat akad harus bersatu, pengucapan *ijab qabul* tidak terpisah.

- 3) Syarat harga dan yang dihargakan, yaitu barang yang dilarang *syara'* harus suci, bermanfaat menurut pandangan *syara'*, dapat diketahui oleh kedua orang yang akad, dapat diserahkan.<sup>9</sup>

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mensyaratkan tiga syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shigat*, dan *ma'qud alaih* yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, yaitu dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berhadap-hadaapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, *qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *shigat* harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan *qabul* harus sempurna, ijab dan *qabul* tidak terpisah, antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafazh, bersesuaian antara ijab dan *qabul* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat *ma'qud alaih*, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>10</sup>

d. Menurut Mazhab Hanbali

---

<sup>9</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 80-81

<sup>10</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 81

Menurut madhab Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri dua syarat yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, yaitu dewasa, ada keridhaan.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ma'qud alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya adalah suatu akad yang diperbolehkan, hal ini disyariatkan berdasarkan sunah, Al-Qur'an dan Ijma', yaitu:

#### a. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau Menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Baijjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm, 73.

Dalam konteks hadis di atas, dapat ditafsirkan bahwa sebaik-baiknya jual beli adalah yang memenuhi. Rukun dan. Syarat dari jual beli itu sendiri. Hal tersebut dapat dipahami dalam diksi hadist yang bermakna mabrur. Dan, “bekerja dengan tangannya” merupakan konsep yang menunjukkan bahwa objek dari jual beli yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak adalah memiliki status kepemilikan yang jelas.

b. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.*(Q. Al-Baqarah: 275)

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ

*“dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”.*(Q. Al-Baqarah: 282)

Penjelasan dari kedua ayat al-qur'an di atas, tidak jauh berbeda dengan konsep yang disampaikan dalam hadist di atas sebelumnya. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu proses transaksi yang krusial dan sensitif. Sehingga, diperintahkan untuk menghindari dari adanya riba. Kedatangan riba, seringkali dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang



lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>12</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual-beli sendiri ditinjau dari beberapa bentuk, diantaranya dari obyek, waktu serah terima, harga, dan dari segi subjeknya.

Jual beli berdasarkan obyek dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tukar menukar uang dengan barang. Hal ini merupakan bentuk jual beli berdasarkan konotasi.
- b. Tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *Muqayadahr* (barter).
- c. Tukar menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*.

Ditinjau dari segi waktu serah terima, jual-beli dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
- c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan jual-beli ajal (jual beli tidak tunai)
- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan jual-beli *dain bi dain* (jual-beli hutang dengan hutang).

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya; Juz 1- 30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

<sup>13</sup> Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern* (Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh). Hlm. 6

Kemudian jual-beli ditinjau dari segi cara menentukan harga dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Jual-beli *musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu yang dimana dari pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.
- b. Jual-beli *amanah*, yaitu: dari pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual-beli jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu:
  - 1) Jual-beli *murabahah* yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
  - 2) Jual-beli *wadh'iyah* yaitu: penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
  - 3) Jual-beli *tauliyah* yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual dengan harga tersebut.

Kemudian yang terakhir jual-beli ditinjau dari subjeknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Akad jual-beli dilakukan dengan lisan, yaitu: akad yang digunakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 141.

- b. Penyampaian akad melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, yaitu: jual-beli dengan cara seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan.
- c. Jual-beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu, menjual dan mengambil barang tanpa adanya ijab dan qabul.

Beberapa jenis jual beli yang dilarang dan merusak akad diantaranya sebagai berikut:

- a. Jual beli *al-ma'dun*

Jual-beli *al-ma'dun* merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak dilakukan. Para ulama sepakat atas ketidakabsahan dengan akad yang satu ini karena objek tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi dengan jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm. 82-83.

b. Jual Beli *Asbu al-Fadl* (Jual Beli Sperma Pejantan)

*Asbu al-fadl* merupakan bentuk jual-beli dengan mengawinkan antara kuda jantan dan kuda betina atau spermanya atau upah mengawinkannya.<sup>17</sup>

c. Jual Beli *Habl al-Hablah* (Hamil si Janin)

Adalah menjual anak hewan atau sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, yaitu sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini melahirkan. Maka akad jual-beli ini batal karena tergantung dengannya larangan<sup>18</sup> jual-beli *malaqih* dan *madhamin*.

d. Jual Beli *Malaqih* dan *Mahamin*

*Malaqih* menurut istilah syara' adalah janin yang berada dalam perut hewan baik jantan maupun betina. Sedangkan *madhamin* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung.<sup>19</sup>

## B. Penetapan Harga

### 1, Pengertian Harga

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.<sup>20</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place dan Promotion*). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban

---

<sup>20</sup> Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 67.

yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha.

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.<sup>23</sup>

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh terhadap pendapatan, sehingga harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi dari keuangan perusahaan. Tjiptono mengungkapkan bahwa harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitannya dengan sebuah nilai yang didapat konsumen atas harga.<sup>24</sup>

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang dapat dikatakan modern yang muncul saat bermulanya perdagangan eceran skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena pada saat itu

---

<sup>23</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perpektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 86.

<sup>24</sup> Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hlm. 151.

perdagangan terjadi dikarenakan penjualan dengan begitu banyak barang dan memperhatikan banyak nya karyawan.

## 2. Tahap-Tahap Penetapan Harga

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang dapat dicapai perusahaan.<sup>25</sup>

Dalam penetapan harga perlu memperhatikan beberapa factor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak;<sup>26</sup>

- 1) Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- 2) Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. Apabila dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*, 223

menetapkan harga dimana menurut William J. Santon bahwa penetapan harga memiliki lima tahap, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Mengestimasi untuk permintaan barang
- 2) Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan
- 3) Barang lain yang dihasilkan oleh pemilik barang yang sama-sama menginginkan uang konsumen
- 4) Strategi harga

### 3. Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan.<sup>28</sup>

#### 1) Memilih Tujuan dalam Penetapan Harga

Pada awalnya, petani harus memposisikan penawaran pada pasar, karena semakin jelas tujuan perusahaan maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Dengan tujuan diantaranya adalah adanya kemampuan bertahan. Kemampuan bertahan ini ketika terdapat kondisi yang kelebihan kapasitas. Selama harga menutupi biaya variabel dan beberapa biaya tetap, dalam hal ini keuntungan tidak begitu terlihat. *Kedua*, laba saat ini

---

<sup>27</sup> Marius Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 274.

<sup>28</sup> Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 76.

maksimum. Biasanya perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan harga saat ini.

*Ketiga*, pangsa pasar maksimum. Dengan memaksimalkan pangsa pasar, maka akan semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Saat menentukan harga terendah, asumsinya pasar sensitif terhadap harga.

## 2) Menentukan Permintaan

Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umumnya permintaan berhubungan terbalik atau semakin tinggi harga maka akan semakin rendah permintaan. Kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik, meskipun jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin akan turun. Hal ini bergantung pada tingkat sensitifitas harga, perkiraan kurva permintaan, survei dan eksperimen harga yang dimainkan

## 3) Memperkirakan Biaya

Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya. Karena perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risikonya. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya.

## 4) Menganalisis Biaya, Harga dan Penawaran Pesaing



Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat jika penawaran dari perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan harus mengurangi nilai mereka dari harga perusahaan. Maka saat ini perusahaan dapat menentukan apakah perusahaan dapat mengenalkan lebih banyak, sama, atau kurang dari pesaing. Penganalan harga baru perubahab harga lama dapat memprovokasi respons dari pelanggan, pesaing, distributor bahkan pemerintah. Salah satu cara untuk mengasumsikan pesaing bereaksi dalam cara standar terhadap harga standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah. Sekarang perusahaan harus meneliti situasi keuangan saat ini, penjualan terbaru, pasar, pesaing akan menyesuaikan diri dengan perubahan harga.

#### 5) Memilih Harga Akhir

Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor – faktor yang ada di atas.

### **C. Sekilas Tentang Perjalanan Awal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak bisa dipisahkan dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di

Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.<sup>29</sup>

Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.<sup>30</sup>

#### **D. Gambaran Umum Tentang Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan

---

<sup>29</sup> Badilag, *Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

<sup>20</sup> Dalam hal ini terdapat pembagian wilayah kerja guna terjalannya koordinasi terkait dengan kelambagaan yang menyangkut kebijakan dalam KHES itu sendiri.

perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, penggadaian syariah, dan pensiunan lembaga syariah, serta bisnis syariah.

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain, *pertama*; memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*; meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah. *Ketiga*; membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*; membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Berkaitan dengan sejarah panjang kewenangan Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 mengintruksikan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dapat menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah agar memedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disingkat dengan KHES) disusun sebagai respon perkembangan hukum mu'amalah dalam ekonomi

syariah merupakan upaya penegakan hukum Islam secara formal dalam kehidupan umat Islam yang sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia. KHES dalam tataran konsep jual beli, baik jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (Pasal 20 angka 2 KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pasal 56, 62, 63, dan 65. Dari masing-masing pasal tersebut terdapat unsur jual beli tersendiri, diantaranya adalah unsur jual beli

Pasal 56 KHES :

- a. Pihak – Pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Pasal 57: Pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Artinya, dapat dikatakan jual beli, ketika terdapat pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut berhubungan secara langsung, tanpa terkecuali.

Pasal 58: Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Pasal 59 ayat (1): Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

Artinya, kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak terbatas pada kesepakatan tertentu, tergantung pada kondisi yang menyertai. Sehingga, terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan untuk melakukan kesepakatan.

Pasal 59 ayat (2): Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 62: penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Harga menjadi point penting dalam kesepakatan kedua belah pihak, hal ini karena bagian dari objek jual beli itu sendiri. Kesepakatan objek jual beli ini bergantung pada komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli.

Pasal 63 ayat (1): Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Ketika terdapat kesepakatan, sebagaimana frasa Pasal 63 ayat (1) maka objek jual beli dinyatakan sah sebagaimana kesepakatan yang dibangun.

Pasal 63 ayat (2): Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64: Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan langsung.

Pasal 65: Penjual boleh menawarkan penjual barang dengan harga borongan,

Dalam persetujuan tersebut, pembeli atas tawaran tersebut mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.

Pasal 75 ayat (1): Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli

Pasal 75 ayat (2): mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 75 ayat (4): Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

Pasal 76: Syarat objek yang dijual belikan adalah:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada.

Artinya bentuk fisik dari sesuatu yang menjadi barang dalam bentuk jual beli harus jelas adanya, baik secara fisik maupun lainnya.

- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang dijual belikan harus halal.
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77:

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan

Pasal 20: Akad adalah kesepakatan.

Artinya dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 27:

Hukum akad terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah; Akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya.
- b. Akad yang *fasad* dapat dibatalkan; Akad yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang membuat akad rusak.
- c. Akad yang batal demi hukum.

Pasal 28 ayat (1)

Akad yang sah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya.

Pasal 28 ayat (2).

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Pasal 28 ayat (3): Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Akad yang batal demi hukum merupakan akad yang bersifat rusak, sebagaimana keterangan terkait dengan akad yang fasad yang dapat dibatalkan. Rusak dalam konteks ini adalah di luar rukun dan atau syarat, tetapi hal lain yang bersangkutan dengan subjek maupun objek dari jual beli itu sendiri.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN**  
**BUAH MANGGA DI DESA PUCANGAN KARTASURA**

**A. Profil Desa Pucangan Kartasura**

**1. Letak Geografis, Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk**

Dalam sejarahnya, Pucangan diambil dari nama pohon yang pada saat jaman kolonial Belanda oleh prajurit Keraton Kartasura untuk berlindung dari kerajaan penjajah Belanda, karena rimbunnya pohon tersebut prajurit keraton yang dipimpin oleh seorang Demang aman dari kerajaan penjajah Belanda.<sup>1</sup>

Desa Pucangan adalah salah satu desa dari 12 desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Nama Pucangan diambil dari salah satu nama pohon yaitu pohon pucang yang pada waktu penjajahan Belanda pohon tersebut digunakan sebagai tempat berlindung prajurit Kraton Kartasura dari pengejaran tentara Belanda. Pada awal pemerintahan Desa Pucangan dipegang oleh satu satu pinpinan yang disebut dengan Demang. Tempat tinggal Demang tersebut di Kampung Pucangan yang saat sekarang masuk wilayah Kelurahan Kartasua. Oleh karena pemegang wilayah/Demang berasal dari Pucangan maka pemerintahan yang dipegang dinamakan dengan Desa Pucangan.

---

<sup>1</sup> Media Informasi Desa Pucangan, *Profil Desa Pucangan*, Diakses dari Website <https://dpucanganskh.wordpress.com/profil-des/>, Senin, 23, Agustus, pukul 18.20 WIB



Awal dan berakhirnya pemerintahan Demang di Desa Pucangan belum diketahui. Pada pemerintahan Desa Pucangan yang kedua dipegang oleh seorang Lurah bernama Citro Sudiro. Masa pemerintahan Lurah Citro Sudiro berakhir pada tahun 1966 setelah terjadinya Gerakan 30 September oleh PKI. Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 pemerintahan Desa Pucangan dipegang oleh seorang Careteker lurah bernama IG. Soemantri. Pada tahun 1980 diadakan pemilihan lurah yang dimenangkan oleh Ahmad Syaibani Ilham. Lurah Ahmad Syaibani Ilham memegang Pemerintahan Desa Pucangan sejak tahun 1980 sampai dengan akhir tahun 2006, yang kemudian digantikan oleh Kades Budiyono mulai akhir tahun 2006 sampai sekarang.<sup>2</sup>

Desa Pucangan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Desa Pucangan terletak di **109° 56' 10.82" BT dan terletak di 7° 46' 21,61" LS**. Jarak dari pusat pemerintahan desa atau kelurahan ke Kecamatan kurang lebih <sup>2</sup>Km ke Kabupaten <sup>36</sup>Km, ke Provinsi <sup>110</sup>Km yang terdiri dari batas wilayah Desa Pucangan sebagai berikut;<sup>3</sup>

- 1) Sebelah Utara Desa Kartasura Kecamatan Kartasura;
- 2) Sebelah Selatan Desa Wironangan Kecamatan Gatak;
- 3) Sebelah Timur Desa Ngadirejo Kecamatan Kartasura'

---

<sup>2</sup> Media Informasi Desa Pucangan, Profil Desa Pucangan, Diakses dari Website <https://dpucanganskh.wordpress.com/profil-desa>, Senin 23 Agustus, pukul 18.20 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

4) Sebelah Barat Desa Sambon Kecamatan Banyudono

Desa Pucangan terbagi dari 15 RW 57. RT dengan luas wilayah 288,24 ha/m<sup>2</sup>. Sedangkan secara topografi Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam Kategori Daerah dataran rendah.

## 2. Kegiatan Sosial, Keagamaan, dan Ekonomi

Tingkat Pendidikan setiap tahunnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mulai dari tingkat yang paling dasar hingga tingkat yang paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek Pendidikan menjadi poin penting dalam membangun desa, khususnya di Desa Pucangan Kartasura.<sup>4</sup> Peningkatan dalam bidang Pendidikan ini disinyalir karena adanya fasilitas yang memadai diantaranya adalah Lembaga Pendidikan yang lengkap dengan didukung oleh SDM yang mupun.

### a. Pendidikan<sup>5</sup>

- 1) SD/ MI : 1.218 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 0 Orang
- 3) SLTA/ MA : 2.217 Orang
- 4) S1/ Diploma : 12.214 Orang
- 5) Putus Sekolah : 0 Orang
- 6) Buta Huruf : 0 Orang

### b. Lembaga Pendidikan<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Naskah RPJMDes Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

<sup>5</sup> Naskah RPJMDes Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

<sup>6</sup> Naskah RPJMDes Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

- 1) Gedung TK/PAUD : 9 buah/lokasi di Dusun I, Dusun II,  
Dusun III dan Dusun IV
- 2) SD/MI : 9 buah/lokasi di Dusun I, Dusun II dan  
Dusun IV
- 3) SLTP/MTs : -
- 4) SLTA/MA 3
- 5) PT : 1 Lembaga, di Dusun I
- 6) Lain-lain : PKD 1 buah/lokasi di Dusun III

Selain Pendidikan menjadi poin penting dalam tumbuh kembangnya sebuah desa, kegiatan sosial keagamaan juga menjadi salah satu faktor lain yang memiliki peran dalam tumbuh kembangnya desa itu sendiri. Sebab, sebagai masyarakat yang statusnya adalah heterogen, perlu adanya kehidupan bersosial yang sehat. Kehidupan bermasyarakat yang sehat dapat ditumbuhkan melalui gotong royong dan kegiatan-kegiatan yang berbasis kemasyarakatan.

Sedangkan, untuk kegiatan keagamaan yang ada di Desa Pucangan Kartasura adanya kegiatan rutin yang diselenggarakan melalui masjid maupun rumah masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya juga Lembaga Pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan lebih-lebih kegiatan sosial – keagamaan masyarakat non muslim.<sup>7</sup>

a. Keagamaan.

---

<sup>7</sup> Naskah RPJMDes Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

## 1) Data Keagamaan Desa Pucangan Tahun 2017

## Jumlah Pemeluk:

- a) Islam : 11.878 orang
- b) Katolik : 553 orang
- c) Kristen : 794 orang
- d) Hindu : 45 orang
- e) Budha : 26 orang
- f) Lainnya : 0 Orang

## 2) Data Tempat Ibadah

## Jumlah tempat ibadah :

- a) Masjid / Musholla : 20 buah / 36 buah
- b) Gereja : 2 buah
- c) Pura : 1 buah
- d) Vihara : - buah

## b. Ekonomi

## 1) Pertanian

## Jenis Tanaman:

- a) Padi sawah : 188,0000 ha
- b) Padi Ladang : 0,0000 ha
- c) Jagung : 0,0000 ha
- d) Palawija : 0,0000 ha
- e) Tembakau : 0,0000 ha
- f) Tebu : 0,0000 ha

g) Kakao/ Coklat	: 0,0000	ha
h) Sawit	: 0,0000	ha
i) Karet	: 0,0000	ha
j) Kelapa	: 0,0000	ha
k) Kopi	: 0,0000	ha
l) Singkong	: 0,0000	ha
m) Lain-lain	: 0,0000	ha

## 2) Peternakan

Jenis ternak:

a) Kambing	: 329 ekor
b) Sapi	: 21 ekor
c) Kerbau	: 3 ekor
d) Ayam Kampung	: 897 ekor
e) Itik	: 3.972 ekor
f) Burung	: 4.578 ekor
g) Lain-lain	: 108 ekor

## 3) Perikanan

a) Tambak ikan	: 0	ha
b) Tambak udang	: 0	ha
c) Kolam Ikan Lele	: 1 Kolam/800 m <sup>2</sup>	

Secara umum, dapat ditafsirkan bahwa data-data di atas adalah sebagai salah satu basis data dalam penelitian yang sedang penulis lakukan. Walaupun secara eksplisit, tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa

masyarakat Desa Pucangan juga melakukan aktivitas sebagai petani mangga. Akan tetapi perspektif yang coba penulis bangun adalah memotret fenomena atau praktik-praktik jual beli yang ada di masyarakat Desa Pucangan Kartasura. Praktik jual beli mangga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak identik dengan mereka yang berprofesi sebagai petani, namun murni memotret fenomena atau praktik dari jual beli itu sendiri.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa data tidak menunjukkan adanya pergerakan jual beli mangga. Akan tetapi, kondisi di masyarakat cukup berbeda. Mayoritas masyarakat Desa Pucangan memiliki kebun pohon mangga dan menjadikan pohon mangga bagian dari sumber pemasukan keuangan mereka. Hal tersebut, juga dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa petani dan penebas. Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan benar-benar menjadi bagian dari aktivitas jual beli yang ada di masyarakat Desa Pucangan.

## **B. Praktik Jual Beli Buah Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan Kartasura**

### **1. Gambaran Umum Jual Beli Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Pucangan Kartasura**

Letak Desa Pucangan Kartasura berada di daerah yang padat dengan penduduk dengan kontur tanah yang datar. Kebanyakan petani mangga bukan tergolong petani dengan tanah yang luas atau dengan konsep

perkebunan. Tetapi banyak masyarakat yang menanam dengan cara rumahan. Lahan di depan atau belakang rumah masyarakat itu sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami mangga.

Pelaksanaan jual – beli mangga sudah banyak dan lama dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangan. Hal tersebut bukan dikarenakan sebagai salah satu profesi yang komersial, tetapi hanya sebatas pada masyarakat yang secara mayor di Desa Pucangan memiliki tanaman mangga yang dapat dikomersilkan. Mengenai sistem tebasan mangga yang terjadi di Desa Pucangan Kartasura yaitu semula penebas akan melihat mangga atau pohon yang masih di halaman rumah masyarakat kemudian menghitung jumlah mangga yang akan ditebas. Setelah itu, penebas dan petani melakukan negosiasi mengenai harga. Dan setelah harga di sepakati oleh kedua belah pihak maka penebas akan memberikan uang panjer. Akan tetapi penebas tidak langsung memanen padi tersebut, namun biasanya di panen dalam waktu 1-2 hari setelah mangga siap dan layak dipanen.<sup>8</sup>

Jual-beli mangga di Desa Pucangan Kartasura itu ada 2 cara *pertama*, dengan cara dijual perkilo yaitu masyarakat memanen sendiri hasil mangga mereka kemudian baru dijual ke tengkulak dan tengkulak akan menimbang mangga tersebut dan membayar sesuai dengan kualitas dan hasil timbangan tersebut. *Kedua*, dengan sistem tebasan yaitu merupakan suatu transaksi

---

<sup>8</sup> Sumardi, Petani, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 19.24 WIB

dimana penebas akan membeli mangga warga yang masih di pohon yaitu pada masa yang tergolong belum terlalu matang.

Akan tetapi, masyarakat Desa Pucangan Kartasura lebih senang melakukan sistem yang kedua, yaitu semua proses dipasrahkan kepada penebas secara langsung. Selain menghemat tenaga dan anggaran untuk memanen, masyarakat atau petani juga lebih bisa menjaga kualitas dari penebas itu sendiri. Biasanya, penebas menawarkan harga 200.000 – 250.000 per pohon dengan mempertimbangkan buah yang ada di pohon itu sendiri. Penebas akan mengambil mangga yang sudah masak saja, selebihnya tetap menjadi hak pemilik pohon itu sendiri.



## 2. Proses Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Tebasan di Desa Pucangan

### Kartasura

#### a. Cara Menghubungi Penebas

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki pohon mangga ataupun petani dan penebas, mengenai cara yang sering dilakukan untuk menghubungi penebas pada saat mangga berumur kurang lebih 3 bulan, biasanya para penebas keliling kampung Desa Pucangan Kartasura untuk melakukan observasi dengan sendirinya. Menurut keterangan Bapak Sumardi selaku petani di Desa Pucangan Kartasura;

*“Jual beli buah mangga itu seperti jual beli pada umumnya, Mas. Ketika mangga berumur kurang lebih tiga bulan, biasanya pada penebas itu langsung survei ke tempat dan penebas mencari tahu siapa pemilik kebun mangga atau pohon mangga itu, dan baru melakukan kesepakatan jual beli”<sup>9</sup>*

Sedangkan, menurut penebas yaitu;

*“Saya terlebih melakukan survei keliling kampung untuk mencari pohon mana saja yang bisa saja panen mangganya. Setelah menemukan mangga mana saja yang akan saya panen,*

---

<sup>9</sup> Sumardi, Petani, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 19.37 WIB

*saya baru tanya-tanya ke pemilik pohon dan mengecek, apakah mangga tersebut sudah layak dipanen atau belum”<sup>10</sup>*

Hal tersebut dilakukan supaya tidak kesulitan dalam menghubungi atau mencari penebas. Untuk mengambil mangga yang siap dipanen tersebut.

#### **b. Cara Melakukan Perjanjian**

Dalam praktik jual beli tebasan yang ada di Desa Pucangan Kartasura tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya menggunakan akad saling percaya antara penjual dan penebas. Dalam pelaksanaan akad ini antara petani mangga dan penebas menyatakan sebuah kesepakatan hanya dengan lisan seperti yang dilakukan pada jual beli pada umumnya.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Hendri Surono selaku penebas ketika hendak menebas mangga Bapak Sumardi selaku petani mangga. Ketika terjadi kesepakatan soal ketersediaan untuk ditebas mangganya, maka dilanjut dengan melakukan kesepakatan harga. Demikian sudah terjadi kesepakatan dan mereka juga melakukan negosiasi masalah harga.

Berikut hasil wawancara;

---

<sup>10</sup> Sriyono Hendri Surono, Penebas, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.09 WIB

*“Yo koyo biasane kui, nek emang sepakat karo rego seng ditawarke karo penebas yawes, biasana sesuk e langsung dipanen pelem e”<sup>11</sup>*

*“Ya biasanya seperti ini, jika setuju dengan harga yang ditawarkan pihak penebas yasudah, biasanya akan memanen mangga keesokan harinya.”*

Karena seperti jual beli tebasan pada umumnya, ini hampir menjadi kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun dua kali, yang dilakukan antara petani dengan penebas.

### **c. Cara Menetapkan Harga**

Dalam menetapkan harga mangga, seringkali petani kebingungan. Tolak ukur seperti apa yang menjadi naik – turunnya dari buah mangga itu sendiri. Sehingga, mau tidak mau, acapkali petani bergantung pada hasil kesepakatan antara penebas dan petani. Kesepakatan ini dilakukan dengan adanya kondisi dimana kedua belah pihak melakukan tawar menawar, apabila sudah terjadi kesepakatan harga biasanya penebas memastikan mangga yang akan dipanen. Akan tetapi, biasanya penebas langsung memberikan harga per pohon dengan harga 200.000 sampai 250.000. Berikut hasil wawancara;

---

<sup>11</sup> Bapak Sumardi, Petani, Wawancara Pribadi 10 Juni 2023, 19.47 WIB

*“Di Desa Pucangan biasanya harga mangga per-pohon itu kurang lebih 200.000 sampai dengan 250.000. tetapi, harga tersebut juga mempertimbangkan jumlah mangga yang sudah masak dan siap dipanen di pohon”<sup>12</sup>*

Kemudian hasil wawancara ke penebas lain;

*“Aku ki podo koyo liyane, Mas. Roto-roto kui rego nebas pelem ya semunu kui. Kui wes paten, munggah-munggho ya ora akeh, dan kui suwi”<sup>13</sup>*

*“Aku sama seperti yang lain, mas. Seperti biasanya harga umum menebas mangga. Itu sudah patennya, jika naik tidak banyak”.*

Jual beli tersebut, jika sudah dilakukan tawar menawar dan kedua belah pihak telah menyepakati harga yang sudah disesuaikan oleh penebas maka penebas akan memeberikan uang muka (*panjer*) sebagai bukti mangganya telah di jual ke penebas tersebut. Dan setelah mangga itu di panen pihak penebas akan langsung memberikan kekurangan uang dari *panjer* yang telah di berikan kepada petani saat melakukan kesepakatan di awal.

---

<sup>12</sup> Sriyono Hendri Suro, Penebas, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.09 WIB

<sup>13</sup> Joko Siswoyo, Penebas, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.15 WIB.

Suatu kondisi tertentu, ada skema penerapan harga yang bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, membuat kondisi yang tidak sehat. Tidak sehat dalam hal ini adalah harga tidak bisa terpantau dengan jelas. Yang jelas, harga dari mangga mengalami naik turun, dikhawatirkan ketika menggunakan skema semacam ini, ketika kondisi harga mangga naik, ternyata kesepakatan kedua belah pihak berada di harga yang murah.<sup>14</sup>

#### **d. Cara Penyerahan Mangga**

Kondisi setelah terjadi kesepakatan jual beli dalam konteks harga, penyerahan mangga akan dilakukan saat mangga sudah mulai masak atau sudah siap dipanen. Tetapi, mangga yang belum masak atau yang tidak dipanen, bukan lagi menjadi hak penebas, tetapi tetap menjadi hak petani. Dari masing-masing pihak masih mempunyai tanggungan sampai barang diserahkan kepada penebas dan penebas melunasi kekurangan uang muka (*panjer*) kepada petani.

*“Setelah tawar menawar disepakati oleh penebas dan petani, keduanya akan menunggu sampai mangga siap di panen dan petani pun masih mempunyai tanggungan untuk merawat mangga supaya saat di panen kualitas mangga tetap bagus seperti yang dilihat atau disepakati di awal”<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Walidi, Petani, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.03 WIB

<sup>15</sup> Joko Siswoyo, Penebas, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.15 WIB.

Jadi, waktu yang telah ditetapkan kedua belah pihak untuk menebas pohon mangga, petani masih mempunyai tanggungan untuk melakukan perawatan mangga yang akan ditebas, sehingga hasil yang didapat bisa maksimal

**e. Cara Melakukan Pembayaran**

Cara untuk melakukan pembayaran dalam jual beli system tebasan di Desa Pucangan Kartasura seringkali dilakukan dengan memberikan uang muka (*panjer*) terlebih dahulu. dan kekurangannya akan dibayar setelah memanen selesai. Menurut Bapak Joko Siswoyo pembayaran uang (*panjer*) uang muka biasanya 50% dari harga jual. Misal harga jual adalah 200.000 per pohon, maka uang muka yang diberikan kepada petani kurang lebih 100.000 tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Adanya uang muka ini dengan alasan kesepakatan awal supaya mangga yang akan dipanen tidak akan dijual ke orang lain.<sup>16</sup>

Tidak ada rumus yang pasti dalam melakukan pembayaran dalam praktik jual beli mangga dengan system tebasan di Desa Pucangan Kartasura. Hal ini disinyalir karena adanya tradisi jual beli yang demikian sejak dahulu. Unsur kepercayaan antara petani dengan penebas menjadi poin penting dalam hal ini. Sebab, petani memasrahkan semua proses memanen ke petani, mulai dari kesepakatan membayar

---

<sup>16</sup> Joko Siswoyo, Penebas, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 21.33 WIB

sampai pada perhitungan mangga yang dipanen itu sendiri. Petani hanya menerima apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

Terkait dengan angka yang ditawarkan oleh penebas ke petani dan kemudian disepakati oleh keduanya, bergantung pada harga pasar dari mangga itu sendiri. Dengan begitu, petani kurang tahu menahu terkait harga tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu petani;<sup>17</sup>

*“Aku ki ramudeng rego asline pelem nang pasar ki piro. Dadi gelem ra gelem aku ya manut ning penebas. Pantès e piro ya kui, sèng penting ra enek sg dirugekke antara aku (petani) dengan penebas”*

Petani itu tidak faham harga aslinya manga di pasar itu berapa, jadi secara tidak langsung yang dilakukan adalah nurut sama penebas. Cocoknya berapa ya itu, yang terpenting tidak ada yang dirugikan antara petani dengan penebas.

---

<sup>17</sup> Soni, Petani, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2023, 20.03 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MANGGA SISTEM TEBASAN DI DESA PUCANGAN**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan**

Setiap kegiatan Muamalah pasti memiliki tata cara atau sistem yang berlaku sesuai dengan hukum maupun adat yang diterapkan oleh masyarakat baik hukum islam maupun adat-adat yang sudah ada di masyarakat. Apabila tidak bisa menerapkan aturan-aturan yang sudah ada dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan muamalah dalam bermasyarakat. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia tidak bisa tanpa bantuan dan hubungan dari orang lain<sup>1</sup>.

Berdasarkan transkrip wawancara yang kemudian dinarasikan dalam bab sebelumnya, bahwa konsep jual beli mangga dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Pucangan merupakan suatu transaksi jual beli yang sudah lama dilakukan, bahkan sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Desa Pucangan ketika memasuki musim panen mangga. Pada prinsipnya, jual beli semacam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangan adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan uang yang didasari rasa saling suka sama suka dan rela demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak, akad perjanjian tidak menyebutkan apabila hasil panen mangga rugi atau untung,

---

<sup>1</sup>M Pudjiraharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 10

<sup>2</sup> Mardani Fiqh Ekonomi Syariah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6



melainkan atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Karena petani masih mempunyai tanggungan untuk merawat mangga yang masih di kebun atau lahan miliknya sampai siap panen. Meskipun dalam perjanjian diawal setelah mendapat panjer tidak menyebutkan tidak harus merawat mangga sampai siap panen, tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pucangan dan perjanjian yang dilakukan bersifat tidak tertulis melainkan hanya berdasarkan lisan atau atas dasar saling menjaga kepercayaan saja

Hal demikian sebagaimana penjelasan di paragraf sebelumnya, didukung kuat dengan adanya nash al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi;

رِيَائِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya; Juz 1- 30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

Terdapat pula hadist yang mendukung ayat di atas, salah satu yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim;<sup>4</sup>

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ

*“telah menceritakan kepadaku Ali bin Al Haysam telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Manshur Ar-Razy telah menceritakan kepada kami Hasyim telah mengabarkan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dan Nabi Muhammad bahwa beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya “apa tanda sempurnanya?” beliau menjawab “ia menjadi merah atau kuning”.*<sup>5</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan tentang bolehnya menjual kurma tanpa ditimbang terlebih dahulu jika harganya berupa uang, tetapi jika harga kurma tersebut berupa kurma yang sama, maka akad dalam jual belinya menjadi haram karena terdapat unsur riba fadhhl, sebab kurma termasuk *ashnaf ribawiyyah* (barang-barang yang rentan terdapat unsur riba) dalam hukum jual beli.<sup>6</sup> Contohnya seperti menjual emas dengan emas atau menjual perak dengan perak ataupun yang lainnya dari barang-barang yang sering terdapat unsur riba,

---

<sup>4</sup> H. R Imam Bukhori Muslim, *Enskiopedia Hadist; Sahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011)

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14

maka tidak boleh menjual barang-barang tersebut dengan barang yang sejenis dengannya tanpa ditakar dan ditimbang terlebih dahulu karena dikhawatirkan adanya tambahan atau kelebihan pada salah satu dari dua barang tersebut yang tidak ada didalam salah satunya.

Kepercayaan kedua belah pihak menjadi salah satu prinsip jual beli yang harus terpenuhi, karena jual beli yang dilakukan secara terpaksa menjadi tidak sah hukumnya meskipun ada barang yang dijual belikan dan terdapat sebuah imbalan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, kepercayaan kedua belah pihak dapat diketahui dengan lahirnya *ijab* dan *qabul*. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salah satunya objek akad jual beli yang memiliki beberapa persyaratan antara lain yaitu suci, kebermanfaatan, barangnya ada saat melakukan transaksi jual beli, dan bisa ditentukan. Maka dari itu, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat dalam menjustifikasi praktik jual beli mangga dengan menggunakan sistem tebasan yang ada di Desa Pucangan.

Untuk menganalisis praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan perlu disusun secara sistematis dengan uraian yang berupa sub - sub bagian sebagaimana berikut;

### **1. Analisis Mengenai Rukun Jual Beli**

- a. *Ba'I wa Musytari* atau orang yang melakukan transaksi jual beli.

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan terdapat dua belah pihak, yaitu pihak

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm. 115

petani atau orang yang memiliki pohon mangga baik di kebun maupun halaman yang ia miliki dan penebas atau pembeli. Dalam konsep ini, penjual dan penebas harus memiliki syarat yang dapat dipenuhinya dalam melakukan transaksi jual beli mangga, yaitu berakal. Syarat ini diasumsikan sebagai salah satu syarat guna terhindar dari adanya penipuan. Berarti, orang yang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat dilarang melakukan transaksi jual beli, apapun bentuknya dan yang jelas adalah suka sama suka.<sup>8</sup>

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli mangga di Desa Pucangan telah memenuhi syarat dalam jual beli, yaitu orang yang sudah *baligh* (dewasa), berakal tidak gila atau bodoh, kemauan sendiri tidak ada paksaan dari orang lain dan tidak pemboros karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pada saat melakukan transaksi kedua pihak tidak dalam pengaruh alkohol dan atas dasar saling percaya atau suka sama suka.

b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad

Objek dalam bertransaksi jual beli yaitu mangga yang masih ada di lahan atau kebun penjual. Adapun syarat lain yang harus terpenuhi adalah barang yang dijual tergolong suci atau halal. Terdapat kebermanfaat dari barang yang dijualnya dan barang yang dijual belikan

---

<sup>8</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Tahun 2013

milik sendiri. Sebab, jual beli baru bisa dilakukan akad ketika orang yang melakukan akad menguasai penuh dari barang yang ia jual belikan.

Hal semacam ini yang terjadi dalam jual beli mangga di Desa Pucangan, dimana mangga yang akan diperjual belikan memiliki kekuasaan penuh oleh petani, guna menunggu penyerahan sampai mangga dalam kondisi siap panen. Dalam praktiknya, pengukuran jumlah mangga yang terjual itu menjadi hak penebas. Penebas yang nantinya akan mentaksir berapa yang kemudian layak untuk dipanen dan dibeli oleh penebas. Cara ini sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh penebas guna mengganti timbangan. Dan praktik semacam ini sudah menjadi sesuatu yang layak dan umum dilakukan di Desa Pucangan dalam bertransaksi jual beli mangga. Lebih lagi, praktik semacam ini tidak hanya berlaku di mangga saja.

c. *Sigat ijab qabul*

Ijab dan qabul dalam pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan ini, dalam perjanjian diawal dilakukan dengan cara lisan antara penebas (pembeli) dan petani (penjual), dimana penebas mengucapkan “berdasarkan hasil pentaksiran dari petani dengan mengacu buah yang ada di pohon, saya berani membeli mangga bapak dengan harga sekian” dan petani akan mengiyakan harga yang sudah sesuai tersebut. Jika belum sesuai maka akan dilakukan tawar menawar sampai ada ucapan ijab qabul. Dengan demikian maka praktik

jual beli mangga dengan sistem tebasan dilihat dari segi ijab dan qabul maka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut tabel persamaan dari syarat dan rukun jual beli dan praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan, dari tabel ini guna memperjelas pemahaman hasil temuan penulis.

<b>No.</b>	<b>Rukun Jual Beli</b>	<b>Syarat dari Rukun Jual Beli</b>	<b>Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem Tebasan</b>
1	<i>Ba'I wa Msytari</i>	Terdapat dua belah pihak yang melakukan akad dengan ketentuan berakal dan dalam keadaan sadar, baligh, tidak ada paksaan, dan tidak pemboros.	Terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu antara pemilik pohon mangga dan penebas. Yang melakukan transaksi adalah mereka yang telah tergolong dewasa, tidak sedang berada dalam pengaruh alkohol dan atas kemauannya sendiri.
2	<i>Ma'qud 'Alaih</i>	Barang yang dijadikan objek akad milik sendiri, bisa diserahkan terimakan,	Objek yang dijadikan akad jual beli yaitu buah mangga yang masih ada dipohonnya (masih

		suci, dan bermanfaat.	dalam penguasaan penuh oleh pemilik pohon mangga dan manfaatnya masih memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.
3	<i>Ijab dan Qabul</i>	<i>Ijab dan Qabul</i> dilakukan kedua belah pihak dan para pihak hadir ditempat yang sama dan bersamaan.	<i>Ijab dan Qabul</i> dilakukan oleh pemilik pohon mangga dan penebas dalam menemukan titik temu kesepakatan harga.

*Tabel 1* : persamaan dari syarat dan rukun jual beli dan praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan

## **B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Sistem Tebasan di Desa Pucangan**

Buah adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi kesehatan tubuh manusia. Hal tersebut membuat banyaknya orang yang berdagang untuk menjual buah. Karena menjual buah bisa dilakukan dengan mudah, cara menjual buah juga mudah. Buah bisa dijual di mana saja, bisa di pasar, di pinggir jalan ataupun di supermarket. Hampir disetiap jalan pula kita jumpai penjual buah dengan

beragam macam buahnya. Jual beli buah merupakan pekerjaan yang dilakukan banyak orang.

Tahap pembahasan ini, penulis akan memaparkan tentang transaksi muamalah pada pembelian buah mangga dengan sistem “tebas”. Sistem tebas yang dikenal di dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan pembelian buah yang mana buah tersebut masih dalam proses masak di atas pohon, kemudian pembeli (tengkulak), memberi penawaran kepada pemilik pohon mangga yang berbuah tersebut. Dari hasil tawar menawar yang dilakukan antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak yang menawar buah mangga yang masih di atas pohon tadi maka terjadilah kesepakatan antara keduanya. Buah mangga bisa di panen seketika tawar menawar antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak. Penentuan harga yang ditawarkan oleh tengkulak umumnya hanya sebuah perkiraan yang dilakukan oleh tengkulak, yaitu dengan perkiraan menggunakan dasar banyaknya jumlah buah mangga yang ada di atas pohon, akan tetapi tengkulak dalam melakukan perkiraan jumlah buah yang ada di atas pohon tidak secara rinci menghitung jumlahnya, hanya sekedar dilihat dengan sekilas buah mangga yang ada di pohon mangga tersebut kemudian menentukan harganya dan jika terjadi kesepakatan antara tengkulak dengan pemilik pohon maka akad jual belipun telah terbentuk. Dalam hal panen, terdapat dua kondisi yaitu, pertama tengkulak menunggu beberapa hari hingga terdapat buah mangga yang akan lebih masak, kedua tengkulak langsung memanen buah mangga yang sekiranya oleh tengkulak sudah bisa dipanen.



Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>9</sup> Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>10</sup>

Hal tersebut sebagaimana kaidah yang berbunyi;

إستعمال الناس حجة يجب العمل بها

*“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”*<sup>11</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. Karena kaidah ini boleh beramal atau menetapkan kaidah ini adalah siapapun juga, baik itu hakim maupun bukan, selama pengamalan dengan berdasarkan tradisi itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat Islam lainnya.<sup>12</sup> Sebab, pada dasarnya konsep jual beli atas dasar amalan kebiasaan masyarakat yang tidak

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20

<sup>11</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 197

<sup>12</sup> *Ibid.*, 144

bertentangan dengan *nas syara'* namun juga dengan konsep suka sama suka, serta jual beli tersebut tidak menjadikan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang-barang yang terukur menurut porsinya, jelas jumlah, bertanya, panjangnya, baik berupa satuan atau keseluruhan barang. Barang yang diperjualbelikan yang sudah ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

Ada beberapa hal yang termasuk kedalam jual beli tetapi tidak disebutkan secara tegas dalam akad, hal tersebut yaitu mengenai proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1474<sup>13</sup>, dalam transaksi jual beli penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu; menyerahkan barang dan menanggungnya. Maksud dari menanggung disini yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474

tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya kecuali dengan harga yang kurang. Sehingga bila terjadi suatu hal yang merugikan salah satu pihak maka harus siap menanggungnya.

Konsep di atas, sebagaimana yang terjadi antara petani dengan penebas mangga yang ada di Desa Pucangan Kartasura. Buah mangga yang siap dipanen oleh petani sesuai dengan hitungan saat penebas melakukan transaksi harga tiga bulan sebelum buah mangga yang nantinya ditebas siap untuk dipanen. Dengan demikian, tidak semuanya buah yang ada di pohon milik petani sepenuhnya karena tidak dapat dipanen semuanya. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipanen karena cacat (busuk, besaran buah tidak sesuai dengan kehendak penebas), dengan begitu mangga yang dianggap cacat menjadi tanggung jawab pihak petani.

Selanjutnya pada KHES Pasal 77 dan Pasal 78 juga masih membahas mengenai objek bai', dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap beberapa hal, yakni sebagai berikut;<sup>14</sup>

1. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang baik berupa satuan atau keseluruhan.

Objek jual beli dinyatakan sudah sesuai apabila yang dijadikan objek tersebut jelas menurut porsinya, diketahui secara pasti berapa beratnya, bagaimana ukiran dari objeknya. Pada jual beli ini yang dijadikan objek 65 Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ditjen Badilag Mahkamah

---

<sup>14</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Tahun 2013

Agung Republik Indonesia Jakarta Tahun 2013 yaitu buah-buahan, sehingga harus diketahui secara pasti mengenai berat buah, ukuran buah, dan jumlah keseluruhan dari buah. Namun disini pihak pedagang tidak menunjukkan kembali ataupun meminmbang kembali buah-buahan yang disetor pada pembeli dan pembeli juga tidak menimbang ulang, mereka sama-sama mengiyakan saja. Dengan demikian jika dikaitkan dengan KHES maka praktinya kurang sesuai.

2. Proses jual-beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Proses jual beli yang dimaksudkan adalah konsep yang berlaku di tempat dan menjadi kesepakatan bersama. Dalam kasus jual beli mangga di Desa Pucangan dengan sistm tebasan ini termasuk pada kategori Pasal 78 KHES. Sebab praktiknya sistem tebasan dalam jual beli mangga menjadi salah satu model transaksi jual beli yang hingga sampai ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangan dan lagi-lagi tetap dijaga keberadaannya.

Konteks adat sebagaimana dalam Pasal 78 KHES tidak dijelaskan secara praksis, hanya saja KHES memfasilitasi terkait konsep adat. Konsep adat yang dimaksud oleh KHES dalam hal jual beli ini adalah menyesuaikan kondisi di mana jual beli tersebut dilakukan. Misal, jual beli mangga di lakukan di Desa Pucangan Kartasura, maka secara tidak langsung adat yang dimaksudkan dalam KHES yaitu konsep jual beli yang sesuai dengan adat di Desa Pucangan.

Dengan demikian, praktik transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pasal yang membicarakan kasus tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga, secara teoritis memang jual beli dengan system tebasan dalam objek jual beli apapun memiliki landasan yang kuat. Mulai dari sifat jual beli itu sendiri, bahkan sampai akad yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan juga memiliki alasan pembenaran secara teoritis.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli mangga dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Pucangan Kartasura pada dasarnya memiliki kesamaan seperti jual beli yang lainnya. Jika dilihat dari aspek rukun dan syarat jual beli, praktik yang terjadi telah memenuhi syarat. Sedangkan, jika ditinjau dari macamnya termasuk pada jual beli *Ma'qud 'alaih* objek barang yang diperjual belikan adalah buah mangga.
2. Suatu hasil yang didapat jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan Kartasura secara hukum dapat dinyatakan *sahih*. Karena dalam jual beli tersebut telah sesuai dan memenuhi objek *ba'I*, sebagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 77. Sedangkan, proses jual beli yang dilakukan, telah memenuhi syarat sebagaimana kebiasaan atau adat istiadat setempat sebagaimana termaktub dalam Pasal 78 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **B. Saran**

Sebaiknya jual-beli mangga dengan sistem tebasan dilakukan ketika mangga benar-benar sudah memasuki waktu siap panen. Dengan harapan, petani

tidak ada tanggung jawab yang mengharuskannya merawat sampai siap panen. Meskipun hal demikian tidak menimbulkan masalah yang serius, akan tetapi hitungan sistem tebasan akan lebih menjadi sangat efektif ketika mangga yang akan ditebas sudah siap untuk dipanen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya; Juz 1- 30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994. Badilag, *Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011. Edisi revisi.
- Naskah RPJMDes Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

### BUKU

- Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press, 2018.
- Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Penerbit Amzah, 2017.
- Arfan Abbas, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. R Imam Bukhori Muslim, *Enskiopedia Hadist; Sahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Ahmad Faroroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Prasetyo Yoyok , *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Pudjiraharjo dan Muhith Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rahman Abdul, Ghufroon, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Soedaryo Soimin dan Bismar Siregar, kitab undang-undang hukum perdata, Sinar Grafika Jakarta, 2001.



Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh.

## **JURNAL**

Inayah, Nurul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4:1, Januari, 2018.

Muhammad Azzani, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru* *Jurnal gagasan hukum* vol.3 no.01, 2021.

Umi Kholifah, *Jual Beli dengan Sistem Tebasan*, Al-Mazahib, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta Volume 8, Nomer 1, Juni 2020.

## **SKRIPSI**

Cahyani, Anna Dwi, “*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Latifah Ika, *Jual Beli Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo), IAIN Surakarta, 2020.

Muhamad Kervian Zamroni, *Praktik Jual Beli Pado Dengan Sistem Tebas Langkah Kaki Perspektif'Urf Imam Syafi'i* (Studi Kasus di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan).

Ungul Eka Putra, *Studi Komperatif Perjanjian/Akad Jual-Beli menurut kitab undang-undang perdata dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Surakarta, 2020.

*Firnando, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root, Lampung*: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

## **WEBSITE**

AA Amarudin Mumtaz dalam Kompasiana, 19 Juni 2015, <https://www.kompasiana.com/mumtazamin/5584413bef7e61630a8b4570/ada-apa-dengan-khes>, diakses pada Selasa, 7 Maret 2023, pukul 22.20 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>. Diakses pada hari Rabu, 17 Maret 2023, pukul 20.50 WIB.

Media Informasi Desa Pucangan, *Profil Desa Pucangan*, Diakses dari Website <https://dpucanganskh.wordpress.com/profil-des/>, Senin, 23, Agustus, pukul 18.20 WIB.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 : Pedoman Wawancara*

#### A. Pedoman wawancara dengan penebas

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan?
4. Pernahkah mengalami kerugian?
5. Bagaimana dengan pembayarannya?
6. Bagaimana cara untuk menentukan harga mangga?
7. Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan ini?
8. Bagaimana akad transaksi jual beli mangga ini?
9. Bagaimana cara untuk menghubungi bapak/Ibu jika ada petani yang ingin menjual mangganya?

#### B. Pedoman wawancara dengan petani

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Siapa nama Bapak/Ibu?
3. Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebas ini?
4. Bagaimana penyerahan mangga tersebut?

5. Bagaimana akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan?
6. Berapa umur mangga yang siap untuk di jual?

**Lampiran 2 : Transkrip Wawancara**

1. Bpk. Sriyono Hendri Surono, (47 tahun). Selaku Penebas

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasasan di Desa Pucangan	Jual beli buah mangga itu seperti jual beli pada umumnya, Mas. Ketika mangga berumur kurang lebih tiga bulan, biasanya pada penebas itu langsung survei ke tempat, dan penebas mencari tahu siapa pemilik kebun mangga atau pohon mangga itu, dan baru melakukan kesepakatan jual beli
Pernahkah mengalami kerugian	Terkadang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan
Bagaimana dengan pembayarannya	memberikan uang muka terlebih dahulu. dan kekurangannya akan dibayar setelah memanen selesai. pembayaran uang muka biasanya 50% dari harga jual. Dan Tergantung kesepakatan kedua belah pihak
Bagaimana cara untuk menentukan harga manga	yo koyo biasane kui, nek emang sepakat karo rego seng ditawarke karo penebas yawes, biasana sesuk e langsung dipanen pelem e

Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan ini	Biasanya dua kali
Bagaimana akad transaksi jual beli mangga ini	Sesuai kesepakatan di awal.
Bagaimana cara untuk menghubungi bapak/Ibu jika ada petani yang ingin menjual mangganya	Biasanya saya yang datang sendiri mas, atau kalau sudah pernah ditebas ya saya minta nomer handpone nya.

## 2. Bpk. Soni, (30 Tahun). Selaku Petani

PERTANYAAN	JAWABAN
Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebas ini?	Biasanya 2 kali dalam satu musim,
Bagaimana penyerahan mangga tersebut?	Ada yang langsung ditebas ada yang di akhir ditunggu hasil yang memuaskan
Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan	Sistemnya DP terdahulu/pesen, jadi satu pohon yang belum rata matang ditembung, lalu menunggu matang semua baru ditebas. Lebih enak dipasrahkan langsung kepada penebas, jadi saya tinggal nerima jadi/nerima uangnya.
Berapa umur mangga yang siap untuk	Jika sudah terlihat masak bisa

di jual	dijual sekitar 70 hari-100 hari.
---------	----------------------------------

3. Bpk. Joko Siswoyo, (42 Tahun). Selaku Penebas.

PERTANYAAN	JAWABAN
Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasasan di Desa Pucangan	Jual beli sing biasane terjadi kui yo sing penebas nggolek wit mangga, barkui nggolek singf ndue sopo, alhasil terjadi jual beli kesepakatan mas.
Pernahkah mengalami kerugian	Biasa mas kadang untung akeh kadang mboten.
Bagaimana dengan pembayarannya	Biasane DP ndisik mas, kesepakatan kadang 50 persen, setalah itu baru dilunasi
Bagaimana cara untuk menentukan harga manga	yo koyo biasane kui, nek emang sepakat karo rego seng ditawarke karo penebas yawes, biasana sesuk e langsung dipanen pelem e
Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan ini	Biasane ping pindo
Bagaimana akad transaksi jual beli mangga ini	Sesuai kesepakatan awal mas.
Bagaimana cara untuk menghubungi bapak/Ibu jika ada petani yang ingin	Kula sing nggolek mas, nek sampun biasa langganan nggih ga

menjual mangganya	perlu njaluk no hp.
-------------------	---------------------

4. Bpk Sumardi, (45 Tahun). Selaku Petani

PERTANYAAN	JAWABAN
Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebas ini?	Biasanipun ping kalih mas
Bagaimana penyerahan mangga tersebut?	nek kula menjuale sepakat nggih langsung ditebas, kula moh nunggu lama lama mas. Soale kula butuh uang, sedangkan pendapatan ingkang lumayan, mangkane kula pastikan sing didol niku sing mpun masak mawon.
Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan	Biasanipun nggih langsung dilunasi, utowo diDP sebagai tanda jadi.
Berapa umur mangga yang siap untuk di jual	Nek sampun mateng mas sekitar 80 hari-an. (3bulanan)

5. Bpk. Walidi, (50 Tahun). Selaku Petani.

PERTANYAAN	JAWABAN
Setiap musim panen berapa kali melakukan transaksi jual beli mangga dengan sistem tebas ini?	Tergantung musime mas, biasanipun ping kalih mas
Bagaimana penyerahan mangga	nek kula menjuale biasanipun



tersebut?	langsung ditembung mas, ngundohe nek sampun lumayan mateng.
Bagaimana akad transaksi akad transaksi jual beli mangga dengan sistem tebasan di Desa Pucangan	Biasanipun nggih ditembung riyen habis itu di dp.
Berapa umur mangga yang siap untuk di jual	Sekitar 3-4 bulanan mas.

**Lampiran 3 : Jadwal Rencana Penelitian**

NO	BULAN KEGIATAN	APRIL 2022				MEI 2022				AGUSTUS 2023				OKTOBER 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X	X	X								
2.	Konsultasi	X		X		X		X	X	X	X			X	X	X	X
3.	Revisi Proposal		X		X				X		X			X			
4.	Pengumpulan Data									X	X		X				
5.	Analisis Data										X	X	X	X	X		
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X		
7.	Pendaftaran Munaqosah														X		
8.	Munaqosah															X	X
9.	Revisi Skripsi																X

**Jadwal Rencana Penelitian**

***Lampiran 4 : Dokumnetasi Penelitian***



***Gambar 1 : Foto dengan Bpk. Sriyono Hendri Surono selaku Penebas***



***Gambar 2 : Foto dengan Bpk. Joko Siswoyo selaku Penebas***



**Gambar 3 : Foto dengan Bpk. Soni selaku Petani**



**Gambar 4 : Foto dengan Bpk. Walidi selaku Petani**



**Gambar 5 : Foto dengan bapak Sumardi selaku Petani**



## Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [syariah.uinsald.ac.id](http://syariah.uinsald.ac.id). – Email: [syariah@uinsald.ac.id](mailto:syariah@uinsald.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-1486/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2023

25 Juli 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rahman Armando

NIM : 192111011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“ PRAKTIK JUAL-BELI TEBASAN BUAH MANGGA DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
(Studi Kasus Di Dukuh Gerjen RT/RW 02/03, Desa Pucangan,  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”**.

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan  
untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

**Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Identitas Diri:

1. Nama : Rahman Arnando
2. NIM : 192111011
3. Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Ds. Sumbergirang, Kec. Lasem Kab. Rembang, Jawa Tengah
6. No. Telp : 082133935366
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : ISMAIL
  - b. Ibu : SITI NGATMINI
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN 1 SUMBERGIRANG (2013)
  - b. SMP N 1 LASEM (2016)
  - c. SMA N 1 LASEM (2019)
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) RM Said Surakarta (2019 – Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 27 September 2023

Penulis

**RAHMAN ARNANDO**

**NIM. 19.21.1.1.011**



